

**BAB IV**

**TINJAUAN ISLAM TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
UNTUK PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2544 K/PDT/2017**

**A. Tanah Dan Bangunan Dalam Pandangan Islam**

**1. Pengertian Tanah dan Bangunan Dalam Pandangan Islam**

Islam sebagai agama umat manusia, merupakan agama yang sempurna, dan telah menjadi dasar dalam menata kehidupan keseharian kita, namun terkadang orang lupa terhadapnya, terkadang kita sebagai umat manusia yang juga penganut agama Islam, terkadang lupa, bahwa apa yang ada di dunia ini semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang kita lakukan ini semata-mata karena kehendak Allah. Banyak permasalahan yang ada disekitar kita, sebetulnya ini adalah masalah yang telah digariskan oleh Islam dan agama, dan untuk menyelesaikannya, tidak ada jalan lain selain merujuk kepada Al-Quran dan Hadits.

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah.<sup>80</sup>

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Tanah juga mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya. Kalau dicermati nas-nas syara" yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan banyak Firman Allah Yang Berbicara Tentang Bumi/Tanah Sebagai Karunia Allah Swt Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an, diantaranya:

1. Dalam QS An-Nahl ayat 65, Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ  
يَسْمَعُونَ

<sup>80</sup> Forum Penilai Publik, [http://forumpenilai publik.blogspot.com/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam\\_7.html](http://forumpenilai publik.blogspot.com/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam_7.html), diakses pada tanggal 7 April 2013.

Artinya: "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)"

2. QS An-Nur ayat 42

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)"

3. QS Al-Hadid ayat 2

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"

4. QS Al-Maidah ayat 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah ) adalah Allah Swt sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada termasuk di dalamnya bumi dan segala isinya adalah karunia Allah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak berarti, milik dan kepunyaan.<sup>81</sup>

## 2. Filosofi Kepemilikan Tanah

Menurut pandangan Islam, prinsip dasar kepemilikan tanah adalah karena pemanfaatan tanah itu sendiri. Status kepemilikan tanah dapat berubah karena ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam pemanfaatan. Sebaliknya karena kemampuan memanfaatkan tanah maka dapat menciptakan kepemilikan.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Nurhayati, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria", ( Dosen Kopertis wil. I Medan, DPK. Universitas Dharmawangsa).

<sup>82</sup> Islam dan Sains, "Dian: Makalah Tanah Dalam Perspektif Islam", <http://guardyan.blogspot.com/2012/12/makalah-tanah-dalam-perspektif-islam.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2012.

Menurut pandangan Islam, cara-cara yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga jalur berikut.<sup>83</sup>

- a. Pewarisan
- b. Akad pemindahan hak milik yang sah
- c. Kerja

Pewarisan tanah, yaitu pemberian hak milik tanah dari orang tua yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Tanah warisan adalah hak milik yang sah, di mana seseorang boleh memanfaatkannya, menjualnya, dan mewariskannya kembali kepada ahli waris berikutnya.<sup>84</sup>

Tanah juga dapat dimiliki melalui akad-akad pemindahan hak milik yang sah, misalnya melalui jual beli, wasiat dan pemberian (hibah), termasuk pemberian seseorang kepada orang lain atau pemberian negara kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Jenis hibah yang terakhir ini sering disebut *iqtha'*.<sup>85</sup>

Hasil kerja seseorang dalam memproduktifkan suatu tanah, misalnya menghidupkan tanah mati (*ihya'u al mawat*) dan memagari tanah (*tahjiir*), juga dapat menjadi sebab kepemilikan. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti pagar (batas-batas wilayah kepemilikan), tanaman atau budidaya tanah lainnya, bangunan, dan lain-lain. Jika seseorang memanfaatkan tanah mati ini menjadi produktif kembali, maka ia berhak memiliki tanah mati tersebut. Sementara memagari tanah sebenarnya juga mengandung implikasi menghidupkan tanah mati pula, sebab dengan membuat batas-batas wilayah ini maka seseorang telah bertekad untuk memanfaatkan tanah mati sehingga produktif.

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

---

<sup>83</sup> Islam dan Sains, loc.cit.

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Pengertian Pakar, <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018

Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. Firman Allah SWT (artinya),”*Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.*” (QS Al-Kahfi [18] : 26).

### 2.1. Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah Dalam Islam

Hukum Islam tidak secara khusus membedakan mana titel/cara memperoleh hak yang hanya untuk tanah saja, dan mana yang untuk benda lain nontanah. Namun dari bentuk- bentuk diatas, *ihyaul mawat* adalah istilah untuk membuka tanah baru, jadi satu-satunya cara yang langsung dihubungkan dengan tanah. Sedangkan untuk zakat, kalau dikaitkan dengan tanah, maka lazimnya yang dipindahkan haknya bukanlah tanahnya sendiri, tetapi hanya hasil tanah seperti pertanian atau perkebunan.<sup>86</sup>

Menurut Abdurrahman al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan enam cara menurut hukum Islam, yaitu melalui :<sup>87</sup>

- 1) Jual beli
- 2) Waris
- 3) Hibah
- 4) *Ihya 'ul mawat* (menghidupkan tanah mati)
- 5) *Tahjir* (membuat batas pada tanah mati)
- 6) *Iqhta'* (pemberian Negara kepada rakyat)

### 3. Merampas Tanah dan Mengubah Batas Tanah

Merampas tanah adalah sebuah perbuatan zhalim yang banyak terjadi di masyarakat, termasuk juga dilakukan oleh banyak petani. Perbuatan ini banyak dianggap sebagai perkara yang sepele pada masa sekarang. Mereka para pelaku perbuatan ini menganggap remeh perkara ini bahkan menganggap hal yang biasa terjadi di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang

---

<sup>86</sup> Adijadi Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pres,1992), hal.15

<sup>87</sup> Forum Penilai Publik, op.cit.

tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akherat dengan adzab yang keras dan pedih akherat.<sup>88</sup>

Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya ada beberapa dalil yang akan disebutkan diantaranya;

1) Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwasanya telah bersabda Rasulullah Saw:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang berbuat zhalim (dengan mengambil) sejengkal tanah maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”(Muttafaqun ‘Alaih, Riyadhush Shalihin no. 206)

2) Hadits yang diriwayatkan dari Sa’id bin Zaid bahwasanya Rasulullah Saw berasabda:

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim maka dia akan dikalungit (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”( Muttafaqun ‘Alaih, Imam Bukhari (5/103/2452), Imam Muslim (3/1230/1610)

3) Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata bersabda Rasulullah Saw:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِيفَ لَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa haknya maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar tujuh lapis bumi.”( HR. Imam Bukhari (5/103/2454), Shahih Jami’ush Shaghir no.6385)

4) Hadits yang diriwayatkan dari Ya’la bin Murrah, dia berkata telah bersabda Rasulullah Saw:

<sup>88</sup> Pertanian dan Islam, <https://abuabdilbarr.wordpress.com/2007/06/22/merampas-tanah-dan-mengubah-tanda-batas-tanah/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2007.

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كُلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْفِرَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ  
أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ

“Siapa saja orang yang menzhalimi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), niscaya Allah akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Allah akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili.”(HR. Ibnu Hibban no.1167, Imam Ahmad (4/173), Ash Shahihah no.240)

5) Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Tsabit, ia berkata; aku mendengar Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُفِّفَ أَنْ يَحْمَلَ ثَرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ

“Barangsiapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya (yang dia rampas) sampai ke padang mahsyar”(HR. Imam Ahmad (4/173), Ash Shihah no.242)

Itulah beberapa hadits yang menerangkan tentang masalah merampas atau mengambil tanah yang dapat di ambil banyak pelajaran, diantaranya:<sup>89</sup>

#### 1) Siksa yang keras bagi pelakunya

Berkata Syaikh Salim Al-Hilali menerangkan bentuk adzabnya: “Maksud dari dikalungi dari tujuh lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil (secara zhalim) dari tanah tersebut, pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau dia disiksa dengan menenggelamkan ke tujuh lapis bumi, dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya.”<sup>90</sup>

Sementara Syaikh Abdullah Al-Bassam menjelaskan: “Oleh karena itu Nabi Saw mengabarkan bahwasanya barangsiapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnnya (merampasnya) baik sedikit ataupun banyak maka dia datang pada hari kiamat dengan adzab yang berat, dimana lehernya menjadi keras dan panjang kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai tujuh lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah.”<sup>91</sup>

Demikian juga Syaikh Utsaimin menjelaskan bagaimana adzab bagi orang yang merampas tanah orang lain dengan mengatakan: “Manusia jika merampas

<sup>89</sup> Pertanian dan Islam, op.cit.

<sup>90</sup> Kitab Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin, jilid 1 hal. 302.

<sup>91</sup> Taisirul ‘Alam jilid 2 hal. 231.

sejengkal tanah maka dia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat, maksudnya menjadikan baginya kalung pada lehernya, kita berlindung kepada Allah, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat.”<sup>92</sup>

## 2) Sebuah Kezhaliman dan Dosa Besar

Merampas tanah merupakan kezhaliman, termasuk dosa besar dan kita harus menghindarinya baik sedikit ataupun banyaknya, sempit maupun luasnya karena tetap saja itu haram dan merupakan dosa besar.

Berkata Syaikh Al Utsaimin, “Hadits ini memberikan contoh jenis dari macam-macam perbuatan zhalim yaitu kezhaliman dalam masalah tanah, dan masalah merampas tanah termasuk dosa besar.”<sup>93</sup>

Dan sabdanya sejengkal tanah bukanlah ini bentuk penentuan kadar tetapi bentuk *mubalaghah* (kiasan) yaitu berarti jika merampas kurang dari sejengkal tanah juga tetap dikalungkan. Orang arab menyebutkannya sebagai bentuk *mubalaghah* yaitu walaupun sekecil apa pun maka akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat.”<sup>94</sup>

Syaikh Saliem mengaskan: “Kandungan dari hadits (di atas) adalah janganlah meremehkan kezhaliman meski sekecil apapun (walaupun Cuma merampas sejengkal tanah), dan merampas tanah termasuk dosa besar.”<sup>95</sup>

## 4. Perubahan Tanda Batas Tanah

Kemudian masalah yang kedua adalah merubah tanda batas tanah. Dalil tentang larangan merubah tanda batas adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata: ” Rasulullah memberitahukan kepadaku empat kalimat

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا،  
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

Artinya: “Allah melaknat orang yang menyembelih bagi selain Allah; Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya; Allah melaknat orang yang

<sup>92</sup> Syarhu Riyadush Shalihin Libnil Utsaimin, jilid 1 hal. 753.

<sup>93</sup> Pertanian dan Islam, op.cit.

<sup>94</sup> Syarhu Riyadush Shalihin Libnil Utsaimin, loc.cit.

<sup>95</sup> Syarah Riyadush Shalihin, jilid hal. 522.

*memberi perlindungan orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru (bid'ah); dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah.*" (HR. Imam Muslim dari berbagai jalur).

Kesimpulannya, hadits ini merupakan dalil bahwa mengubah tanda batas tanah termasuk dosa besar, karena itulah Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam menggabungkan dengan syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan bid'ah. Ini menunjukkan yang demikian itu merupakan masalah yang besar, yang harus dihindari oleh manusia dan hendaknya dia takut kepada Allah."<sup>96</sup>

#### 4.1. Solusi dari dua masalah di atas:

Untuk itu bagi para perampas tanah orang lain maka wajib bagi dia mengembalikan tanah yang dia ambil itu kepada pemiliknya.

Berkata Syaikh Abdul Azhim Al Badawi: "Barangsiapa yang merampas tanah kemudian menanaminya atau membangun di dalam tanah tersebut, maka diharuskan untuk mencabut tanamannya dan menghancurkan bangunannya. Karena sabda Rasulullah Saw:

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Artinya: "Tidak ada hak bagi akar yang zalim." (HR: Tirmidzi (2/419/1394), Shahih Tirmidzi (6385), Baihaqi (6/142)

Dan apabila dia menanam tanamannya dengan biaya, maka dia mengambil biayanya dan tanaman bagi pemilik tanah. Dari Rafi' bin Khudaij Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَ لَهُ نَفَقَتُهُ

Artinya: "Barangsiapa menanam di tanah suatu kaum dengan tanpa izin mereka maka tidak ada baginya (hak) dari tanamanitu sedikitpun, dan baginya biaya penanamannya." (HR: Tirmidzi (2/410/1378), Shahih Jami'ush Shaghir (6272), Ibnu Majah (2/824/2466)

Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi: "Jika barang yang dirampas berupa tanah, kemudian perampas membangun rumah di atasnya ataupun menanam tanaman di atasnya maka rumah tersebut harus dirobuhkan/dihancurkan dan tanaman itu harus dicabut, dan tanah tersebut harus diperbaiki kerena kerusakan

<sup>96</sup> Syarah Kitab Tauhid, hal.184.

yang disebabkan pembangunan rumah dan penanaman tanaman tersebut. Atau rumah itu tidak dirobokkan dan tanaman tersebut tidak dicabut, sebagai gantinya perampas meminta ganti atas biaya pembangunan rumah tersebut atau biaya penanaman tanaman tersebut namun itupun jika pemilik tanah menyetujuinya.

Demikianlah penjelasan dari masalah ini, semoga petani bisa menghindarinya, karena masalah ini sering terjadi di masyarakat dan hendaknya berhati-hati darinya karena termasuk dosa besar dan ancaman siksaanya sangat keras dan pedih. Dan apabila diantara kita ada yang telah melakukan perampasan tanah maka segeralah dikembalikan tanah rampasan tersebut sebelum menjadi siksa di akherat. Marilah kita berusaha dengan cara yang halal dan baik dan janganlah kita memberi makan keluarga dengan cara yang haram dan bathil.<sup>97</sup>

Firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188).

## **B. Kepentingan Umum Dalam Pandangan Islam**

Kepentingan Umum dalam Islam dikenal dengan *Al-Maslahah* yaitu sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai mudharat yang terkandung di dalamnya, Adapun pengertian masalah menurut para ahli sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Menurut Lahmuddin Nasution kata Maslahah dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus sedangkan arti masalah adalah menarik manfaat atau menolak mudharat.

<sup>97</sup> Pertanian dan Islam, op.cit.

<sup>98</sup> Apriadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah Perkebunan Untuk Pembangunan Jalan Di Pekon Way Suluh”. (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), hal.47

- b. Menurut as-Syatibi, Masalah adalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).
- c. Menurut al-Ghazali adalah suatu ungkapan kata yang mengandung pengertian manfaat dan menyingkirkan kemudharatan.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masalah yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan diri manusia, karena maqosid syari'ah (tujuan hukum Islam) adalah untuk memelihara agama, harta, kehormatan, jiwa, dan keturunan. Dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan karena pemerintah yang dianggap sebagai pelaksana pembangunan masyarakat untuk kemakmuran rakyat dan harus ditaati oleh rakyatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang dirumuskan oleh imam syafi' yang berbunyi :<sup>99</sup>

Artinya: "*kebijakan pemimpin/khalifah adalah untuk kepentingan rakyatnya*"

keputusan atau kebijakan pemimpin/Pemerintah (ulil amri) wajib di ikuti atau dituruti dan ditaati oleh rakyatnya. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum. Kenyataan yang demikian membawa akibat dan dampak negatif dalam pembangunan. Pemakaian alasan untuk kepentingan umum tanpa berpedoman pada *al-maslahah al-ammah* yang dibenarkan oleh syara' akan melahirkan bentuk penyimpangan terhadap hukum syariat dan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat lemah oleh golongan masyarakat yang kuat. Dalam fiqh, Setidaknya ada lima kriteria *al-maslahah al-ammah* yang menjadi dasar dan patokan para ulama, di antaranya adalah:<sup>100</sup>

1. *Al-maslahah al-ammah*, yaitu sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh atau sebagian besar masyarakat, bukan oleh kelompok tertentu.
2. Selaras dengan tujuan syari'ah yang terangkum dalam *alkulliyat al-khams*.
3. Manfaat yang dimaksud harus nyata (*haqiqi*) bukan sebatas pikiran (*wahmi*).

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal.48.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal.50

4. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas.
5. Tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.

Berkaitan dengan pembebasan tanah, esensi yang harus dipelihara yaitu asas keadilan dan didalam Al-quran dijelaskan pandangan mengenai keadilan demi untuk memelihara tubuh masyarakat. Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia.<sup>101</sup>

Dalam hal ini semua individu adalah sederajat kedudukannya, tak seorang pun yang mempunyai kelebihan dari yang lain, atau merampas hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan orang lain. Lembaga untuk mengolah masalah-masalah Negara akan dibentuk dengan kehendak seluruh individu masyarakat, dan wewenang Negara hanya akan merupakan pelimpahan dari wewenang individu masyarakat. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 58:<sup>102</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

### C. Ganti Rugi Dalam Pandangan Islam

#### 1. Pengertian Ganti Rugi (*Ta'wid*)

*Ta'wid* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al – Zuhaili:<sup>103</sup>

"*Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan"

<sup>101</sup> Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. I (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 148

<sup>102</sup> Apriadi, loc.cit.

<sup>103</sup> *Ibid*

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Menurut pandangan Islam ganti rugi (*ta'wid*), mempunyai dasar hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah ayat 194, Firman Allah Swt:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'wid* (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

### 2. Hadits Nabi Saw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang Berbahaya dan Membahayakan” ( Malik dalam al-Muwaththa’ (II/571, no. 31)

### 3. Pendapat ulama kontemporer tentang daman atau ta'wid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al – Zuhaili dalam kitab *Nazariyat al – Daman*, (Damsyiq: Daral – Fikr, 1998), sebagai berikut:<sup>104</sup>

“Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya”

<sup>104</sup> Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*)

### 3. Ketentuan Ganti Rugi

Ketentuan ganti rugi menurut fatwa DSN – MUI No: 43/ DSNMUI/ VIII/ 2004 tentang ganti rugi:

#### 1) Ketentuan umum

- a) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah aldha-i'ah*).
- e) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.

#### 2) Ketentuan khusus

- a) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- b) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Karena Mengacu Pada kasus ini, yang menjadi pokok penggugat dalam perkara kasus ini adalah besarnya ganti kerugian, karena tidak sesuai dengan kerugian yang di derita oleh penggugat baik moril maupun materiel.

## D. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Islam

Secara umum, hukum Islam secara kualitatif maupun kuantitatif melindungi kemaslahatan setiap individu di tengah masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Semua orang diwajibkan untuk menghormati kelima hak tersebut dan bekerja secara sungguh-

sungguh untuk memeliharanya. Al-Qur'an juga mewajibkan berlaku adil dalam bermuamalah dan berlaku ihsân kepada kerabat, tetangga, dan umat Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an melarang makan harta orang lain dengan cara batil. Islam juga meletakkan prinsip-prinsip tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain terutama perbuatan yang melawan hukum.<sup>105</sup>

Sunnah Nabi pun muncul untuk memperkuat makna prinsip pertanggung jawaban tersebut. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad bahwa:

*“Setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan menzhaliminya, menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Keburukan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya”* (HR.Muslim).

Sunnah Nabi juga meletakkan pondasi kaidah-kaidah umum yang bertujuan untuk menghilangkan *darar* secara mutlak seperti disebutkan oleh hadis *Nabi Lâ darara walâ diroro*. Pada saat haji wada' (haji perpisahan) Nabi juga menegaskan dasar-dasar umum untuk kehidupan sosial yang anggun dan bermartabat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Muhammad, beliau mewajibkan *dhaman* (ganti rugi) pada perbuatan yang berlarat belakang *ta'addi* (pelanggaran terhadap hukum) pada *amwal* (harta), *al-mumtalikat* (hak milik).<sup>106</sup>

Perbuatan melawan hukum "*mukholafatu awâmir al-syari' wa ahkâmihî* (dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak adami (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, maupun perjanjian yang telah disepakati. Karena merupakan pelanggaran hukum, maka perbuatan tersebut memiliki konsekwensi sanksi yang secara global kemudian diatur dalam hukum tanggungan atau jaminan (*al-daman*).<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Muhti Kholil, "Perbuatan Melawan Hukum Syariah (*Dhaman AL'Udwan*) Dalam Kegiatan Ekonomi Islam", (makalah disampaikan pada diskusi hukum pengadilan agama se koordinator Madura di Sumenep, Jawa Timur, 6 Desember 2013), hal.2.

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> *Ibid*



pelakunya. Keburukan akan kembali kepada pelakunya dan kebaikan pun demikian.

Berdasarkan uraian di atas, adanya maksiat dari perbuatan melawan hukum. Maksiat disini artinya adalah merupakan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah. Maksiat membuat seorang individu untuk berbuat suatu hal yang condong kepada kemungkaran. Kerugian bagi manusia yang melakukan maksiat yaitu menjadi penghalang untuk memperoleh terhalangnya ketaatan kepada Allah, hilangnya rasa malu, menghilangkan berkah, membuat hati menjadi sempit, mendapatkan laknat dan siksa Allah di akhirat. Karena adanya kerugian yang di timbulkan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya perbuatannya yang melanggar Al-Qur'an dan Hadits.